



PUTUSAN

Nomor20/Pdt.G/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadiliperkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DIREKSI PERSEROAN TERBATAS PT BANK PERKERIDITAN RAKYAT

SUMATERA SELATAN, tempat kedudukan Jalan Jend Sudirman Nomor 442 Palembang 30125, 20 Ilir I, Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARI YULIANTO HARSOYO, SH.,MH., KMS. TAUFIKQURAHMAN, SH., ADHITYA KRISMAWANSYAH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021 Nomor 001/Dir-BPRSS/SK.Pdt.G/2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus dibawah Nomor 124/SK 20/PN.Plg tanggal 22 Januari 2021, Selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat**;

Lawan:

Dra Hj Dahlia Alias Doktoranda Hajjah Dahlia Haji Nagolah alias Doktoranda Hajjah Dahlia HN alias Dahlia HN Doctoranda Hajjah Dahlia-Haji Nangolah alias Doctoranda Hajjah Dahlia HN alias Nyonya Doktoranda Hajjah Dahlia, bertempat tinggal di Jl Sintraman Jaya I Blok B Nomor 6 Rt 032 Rw 009 Kel 20 Ilir li Kec Kemuning Kota Palembang, 20 Ilir 11, Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Plg



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 18 Januari 2021 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. Posita (*Fundamentum Petenti*)

1. Bahwa sebelumnya oleh dan di antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah sepakat untuk membuat dan terikat dalam suatu peristiwa hukum sebagaimana berdasarkan pada Perjanjian Kredit Nomor 385/PK-MK-RK/BSS/II/2017 dibuat di Palembang pada Hari Selasa, Tanggal 31 Januari 2017 (**Bukti P-1**), selanjutnya Perjanjian Kredit berikut dengan segenap perubahannya cukup disebut "Perjanjian".
2. Bahwa pada awal perjanjian yaitu yang dibuat pada Tanggal 31 Januari 2017 tersebut memperjanjikan pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (selanjutnya cukup disebut "Fasilitas Kredit") oleh PENGUGAT dengan plafond sebesar-besarnya atau setinggi-tingginya Rp.950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kepada TERGUGAT dengan prestasi TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah wajib mengembalikan kepada Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan selaku Kreditur/PENGUGAT seluruh kewajiban Debitur/TERGUGAT berupa hutang pokok ditambah bunga dan biaya-biaya lainnya selambat-lambatnya pada Tanggal 31 Januari 2018;

KUH Perdata Pasal 1338 menentukan bahwa:

Ayat (1) : *"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";*

Ayat (3) : *"Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".*

Vide Bukti P-1 : Perjanjian Kredit Nomor 385/PK-MK-RK/BSS/II/2017
Pasal 1 jo. Pasal 4 Ayat (1).

3. Bahwa untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali hutang-hutang yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit *a quo* (Vide Bukti P-1) tersebut, Pihak TERGUGAT telah sepakat memberikan jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan berikut dengan segala sesuatu yang berada di atasnya, baik yang telah atau akan didirikan, ditanam, atau ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan peruntukannya serta menurut undang-undang dapat dianggap sebagai harta tetap/benda tidak bergerak, sebagaimana berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 7491/20 Ilir, terbit sertipikat Tanggal 10 November 1983,

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Situasi No. 867/81 Tanggal 24 Februari 1981, luas tanah 445 m², terdaftar atas nama Doctoranda Hajjah Dahlia-Haji Nangolah (Doctoranda Hajjah Dahlia HN), Kelurahan (dh. Kampung) 20 Ilir II, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, setempat dikenal sebagai Jalan Sintraman Jaya 1B No. 06 RT. 032 RW.009, Kelurahan 20 Ilir II, Kecamatan Kemuning (dh. Ilir Timur I), Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan (**Bukti P- 2**);

Yang telah diberikan Hak Tanggungan sebagaimana berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 0750/2017 Tanggal 24 Februari 2017 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 1.187.500.000,- (Satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang berkepal "DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (**Bukti P- 3**);

Vide Bukti P-1: Perjanjian Kredit Nomor 385/PK-MK-RK/BSS/II/2017 Pasal 9.

4. **Bahwa TERGUGAT patut diduga telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dengan lalai dan/atau tidak melakukan pembayaran yang seharusnya dan telah lewatnya waktu, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan diatur dalam Perjanjian Kredit Nomor 385/PK-MK-RK/BSS/II/2017 Pasal 4 Ayat (1) a quo yaitu prestasi TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah wajib mengembalikan atau membayar tanpa syarat kepada Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan selaku Kreditur/PENGGUGAT seluruh kewajiban Debitur/TERGUGAT berupa hutang pokok ditambah bunga dan biaya-biaya lainnya selambat-lambatnya pada Tanggal 31 Januari 2018;**

Vide Bukti P-4 : Surat Aksepi yang ditandatangani TERGUGAT Tanggal 31 Januari 2017 bermaterai cukup.

5. **Bahwa dengan lewatnya waktu yang disepakati a quo, sehingga terhadap diri dan perbuatan TERGUGAT patutlah untuk diduga lalai dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana seharusnya untuk membayar hutang pokok ditambah bunga dan biaya-biaya lainnya secara sekaligus selambat-lambatnya pada Tanggal 31 Januari 2018.**
Nominal pembayaran yang dibayar oleh TERGUGAT pada PENGGUGAT pada periode atau kurun waktu tertentu besaran atau nominal pembayaran tidak sesuai dengan nominal yang

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**seharusnyadibayar/disetor TERGUGAT atau yang telah
diperjanjikan berdasarkan Perjanjian Kredit dan Surat Aksep.**

KUH Perdata Pasal 1234 menentukan bahwa "Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu".

Vide Bukti P-1 : Perjanjian Kredit Nomor 385/PK-MK-RK/BSS/II/2017
Pasal 4 Ayat (1);

Vide Bukti P-4 : Surat Aksep yang ditandatangani TERGUGAT
Tanggal 31 Januari 2017 bermaterai cukup;

Vide Bukti P-5 : *Print Out* Rekening Pinjaman (*Loan Statement*) an.
CV. Sayang Bunda Corporation.

6. Bahwa nominal kewajiban atau jumlah hutang TERGUGAT yang seharusnya dibayar/disetor oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT dalam periode waktu hingga per Tanggal 07 Januari 2021 adalah :

Plafond Kredit	: Rp.	950.000.000,-
<i>Outstanding</i> Hutang Pokok	: Rp.	876.208.550,62
Tunggakan Bunga	: Rp.	388.898.070,53
Denda	: Rp.	1.150.931.683,48
Jumlah Kewajiban Hutang	: <u>Rp.2.416.038.304,63</u>	

Sehingga jumlah seluruh kewajiban atau hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT hingga per Tanggal 07 Januari 2021 adalah Rp. 2.416.038.304,63 (Dua milyar empat ratus enam belas juta puluh delapan ribu tiga ratus empat koma enam puluh tiga rupiah).

Jumlah kewajiban hutang tersebut di atas akan terus bertambah dengan bunga dan biaya-biaya lainnya sampai seluruh hutang TERGUGAT dibayar lunas.

Vide Bukti P-1 : Perjanjian Kredit Nomor 385/PK-MK-RK/BSS/II/2017
Pasal 1 jo. Pasal 4 Ayat (1);

Vide Bukti P-5 : *Print Out* Rekening Pinjaman (*Loan Statement*) an.
CV. Sayang Bunda Corporation.

7. Bahwa PENGGUGAT telah berulang kali menegur dan/atau mengingatkan TERGUGAT untuk melaksanakan kewajibannya membayar/menyelesaikan hutang dengan nominal sebagaimana seharusnya, tetapi TERGUGAT tetap tidak melaksanakan pembayaran kewajibannya sebagaimana seharusnya, hingga kualitas kredit



TERGUGAT saat ini masuk kategori kolektibilitas 5 atau kualitas kredit macet.

KUH Perdata Pasal 1238 menentukan bahwa *"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*.

Bukti P-6, Bukti P-7, dan Bukti P-8).

8. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh TERGUGAT mengakibatkan bertambahnya beban kredit macet yang berdampak pada pengurangan pendapatan operasional PENGUGAT serta menurunkan kinerja profibilitas PENGUGAT sebagai badan usaha yang menjalankan fungsi intermediasi perbankan khususnya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Bahwa pelanggaran yang dilakukan TERGUGAT a quo telah mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT sebesar Rp. 2.416.038.304,63 (Dua milyar empat ratus enam belas juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat koma enam puluh tiga rupiah), dimana jumlah tersebut merupakan penjumlahan atas sisa (*outstanding*) hutang pokok, tunggakan bunga, dan denda berdasarkan catatan yang ada pada sistem PENGUGAT.

Jumlah kewajiban hutang tersebut di atas akan terus bertambah dengan bunga dan biaya-biaya lainnya sampai seluruh hutang TERGUGAT dibayar lunas.

B. Bukti-Bukti

Guna memperkuat Posita, perkenallah pula PENGUGAT melampirkan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Surat Permohonan Kredit

Keterangan Singkat : i. Surat Permohonan Kredit Tanggal 26 Januari 2017 Perihal Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja, yang dibuat dan diajukan oleh TERGUGAT, serta ditujukan kepada PENGUGAT (**Bukti P-9**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat bukti surat tersebut hendak membuktikan bahwa TERGUGAT telah mengajukan permohonan pemberian fasilitas kredit kepada PENGGUGAT.

2. Surat Persetujuan Pemberian Kredit

Keterangan Singkat :Sehubungan dengan permohonan dari

TERGUGAT kepada PENGGUGAT terkait

dengan permohonan pemberian kredit

sebelumnya, PENGGUGAT telah menyetujui permohonan

TERGUGAT dengan bukti berdasarkan pada:

Surat No. 002/PK/DIR-BPR/II/2017 Tanggal 30

Januari 2017 Perihal Surat Persetujuan

Pemberian Kredit (Bukti P- 10);

Bukti surat tersebut di atas diajukan sebagai alat bukti yang hendak membuktikan bahwa sebelum dilakukannya pengikatan kredit dan pengikatan jaminan yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit dan Akta Perjanjian Pengikatan Jaminan, Pihak PENGGUGAT telah beriktikad baik khususnya terlebih dahulu memberitahukan dan memberikan penawaran awal (offering letter) secara tertulis kepada TERGUGAT perihal persetujuan kredit termasuk syarat dan ketentuan-ketentuannya;

Sebagai tanda persetujuan dari TERGUGAT serta tanda kesepakatan oleh dan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, selanjutnya Surat Persetujuan Pemberian Kredit (Bukti P-10) a quo ditandatangani oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT dengan bermaterai cukup secara sukarela, tanpa adanya penipuan, kekeliruan, maupun paksaan dari siapa pun. Selanjutnya,

Setelah syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang menurut penilaian dan pertimbangan PENGGUGAT telah dipenuhi oleh TERGUGAT, maka kesepakatan oleh dan di antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana dimaksud

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Surat Persetujuan Pemberian Kredit (Bukti P-10) dituangkan dalam sebuah Perjanjian Kredit (Vide : Bukti P-1).

3. Perjanjian Kredit Nomor 002/PK/DIR-BPR/I/2017 Tanggal 31 Januari 2017 (Bukti P-1).

Keterangan Singkat : Alat bukti surat tersebut hendak membuktikan bahwa oleh dan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terikat dalam hubungan hukum berupa Perikatan mengenai pemberian Fasilitas Kredit MK-RK a quo oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT yang dibuat sebagai perjanjian pokok secara sukarela.

KUH Perdata Pasal 1338 menentukan bahwa:

Ayat (1) : *"Semua perjanjian yang dibuat*

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Ayat (3) : *"Suatu perjanjian harus*

dilaksanakan dengan itikad baik".

4. Surat Aksep Tanggal 31 Januari 2017 (Bukti P-4).

Keterangan Singkat : Alat bukti surat tersebut hendak membuktikan bahwa TERGUGAT telah menerima kredit/pinjaman dari PENGUGAT dan TERGUGAT berjanji untuk membayar tanpa syarat kepada PENGUGAT seluruh kewajiban Debitur/TERGUGAT berupa hutang pokok ditambah bunga dan biaya-biaya lainnya selambat-lambatnya Tanggal 31 Januari 2018 {Vide Bukti P-1 Pasal 4 Ayat (1)}.

5. Sertipikat Hak Atas Tanah yang Telah Diberikan Hak Tanggungan

Keterangan Singkat :

Alat bukti surat ini terdiri dari sebagai berikut:

- i. Sertipikat Hak Milik No. 7491/20 Ilir, terbit sertipikat Tanggal 10 November 1983, Gambar Situasi No. 867/81 Tanggal 24 Februari 1981, luas tanah 445 m², terdaftar atas nama Doctoranda Hajjah Dahlia-Haji Nangolah (Doctoranda Hajjah Dahlia HN), Kelurahan (dh.

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung) 20 Ilir II, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, setempat dikenal sebagai Jalan Sintraman Jaya 1B No. 06 RT. 032 RW.009, Kelurahan 20 Ilir II, Kecamatan Kemuning (dh. Ilir Timur I), Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan (**Bukti P- 2**);

ii. Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 0750/2017 Tanggal 24 Februari 2017 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 1.187.500.000,- (Satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang berkepal "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" (**Bukti P- 3**).

Alat bukti surat tersebut di atas secara nyata hendak membuktikan bahwa Pihak TERGUGAT telah secara sukarela menyerahkan objek jaminan *a quo* dalam rangka menjamin dan tertibnya pembayaran kewajiban atau hutang TERGUGAT pada PENGGUGAT.

Alat bukti surat yaitu **Bukti P-3a** *quotur* hendak membuktikan bahwa oleh dan antara PENGGUGAT dan Pihak TERGUGAT telah terikat dalam hubungan hukum dalam hal Pemberian Jaminan dari Pihak TERGUGAT selaku Debitur/Penjamin kepada PENGGUGAT selaku kreditur, yang dibuat secara sukarela sebagai Perjanjian *Accesoir*.

6. Surat Peringatan (SP)

Keterangan Singkat :

Alat bukti surat ini berupa:

6.1. Surat Peringatan Pertama (SP1) No. 194/DIR-BPRSS/SP1/VI/2018 Tanggal 09 Juli 2018

Adapun perincian kewajiban hutang yang wajib dibayar TERGUGAT pada waktu per Tanggal 09 Juli 2018 adalah:

Plafond Kredit	: Rp. 950.000.000,-
Outstanding Pokok	: Rp. 876.208.550,62
Total Tunggan	: <u>Rp.963.402.572,79</u>

(**Bukti P-6**)

6.2. Surat Peringatan Kedua (SP2) No. 002/DIR-BPRSS/SP2/III/2019 Tanggal 04 Maret 2019

Adapun perincian kewajiban hutang yang wajib dibayar TERGUGAT pada waktu per Tanggal 04 Maret 2019 adalah:

Plafond Kredit	: Rp. 950.000.000,-
Outstanding Pokok	: Rp. 876.208.551,-
Total Tunggan	: <u>Rp.1.026.331.259,-</u>

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Bukti P-7)

6.3. Surat Peringatan Ketiga (SP3) No. 015/DIR-BPRSS/SP3/VI/2019 Tanggal 25 Juni 2019

Adapun perincian kewajiban hutang yang wajib dibayar TERGUGAT pada waktu per Tanggal 25 Juni 2019 adalah:

Plafond Kredit	: Rp. 950.000.000,-
Outstanding	: Rp. 876.208.551,-
Total Tunggalan	: <u>Rp. 1.072.947.163,-</u>

(Bukti P-8)

Alat bukti surat tersebut secara nyata membuktikan bahwa PENGUGAT telah menunjukkan iktikad baik kepada diri TERGUGAT dengan memberitahukan atau mengingatkan kepada TERGUGAT untuk melaksanakan kewajiban hutangnya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit Nomor 385/PK-MK-RK/BSS/I/2017 Tanggal 31 Januari 2017.

7. Bukti Lainnya

7.1. Informasi Debitur dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK checking) Nomor Laporan 76/IDEB/0103602574/2021 Tanggal Posisi Data Terakhir 07 Januari 2021, Tanggal Permintaan 08 Januari 2021 a.n. CV. Sayang Bunda Corporation **(Bukti P-11)**.

Keterangan Singkat : Alat bukti surat tersebut secara nyata menunjukkan kualitas kredit macet (Kolektibilitas 5) TERGUGAT atas Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Nomor 385/PK-MK-RK/BSS/I/2017 Tanggal 31 Januari 2017 dan jumlah kerugian yang PENGUGAT derita akibat pelanggaran TERGUGAT adalah sebesar Rp. 2.416.038.304,63 (Dua milyar empat ratus enam belas juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat koma enam puluh tiga rupiah), dimana jumlah tersebut merupakan penjumlahan atas sisa hutang pokok (outstanding), tunggakan bunga, dan denda, serta dan berdasarkan catatan yang ada pada sistem PENGUGAT, serta kewajiban hutang yang tersebut di atas akan



terus bertambah dengan bunga dan biaya-biaya lainnya sampai seluruh hutang dibayar lunas.

7.2. Print Out Rekening Pinjaman Nomor Rekening 05000109
a.n. CV. Sayang Bunda Corporation (**Bukti P-5**).

Keterangan Singkat : Alat bukti surat tersebut secara nyata menunjukkan jumlah hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang tercatat pada sistem PENGGUGAT yaitu sebesar Rp. 2.416.038.304,63 (*Dua milyar empat ratus enam belas juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat koma enam puluh tiga rupiah*), yang terdiri dari :-----

Plafond Kredit	Rp. 950.000.000,-
Outstanding Pokok	Rp. 876.208.550,62
Tunggakan Bunga	Rp. 388.898.070,53
Denda	Rp.1.150.931.683,48
Jumlah Kewajiban Hutang	<u>Rp. 2.416.038.304,63</u>

C. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil yang telah PENGGUGAT kemukakan dalam Posita (*Fundamentum Petendi*) Gugatan PENGGUGAT di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Palembang *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk ituguna memeriksa dan mengadili gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutus Gugatan ini dengan amar sebagai berikut :

1. PETITUM PRIMER :

- 1.1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
- 1.2. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 385/PK-MK-RK/BSS/II/2017 Tanggal 31 Januari 2017 adalah sah dan mengikat secara hukum;
- 1.3. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT kepada PENGGUGAT merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
- 1.4. Menegur dan menghukum TERGUGAT agar dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal peneguran untuk membayar seluruh hutang kredit secara tunai dan seketika yang terdiri dari sisa pinjaman/hutang pokok (*outstanding*), tunggakan bunga, dan



denda kepada PENGUGAT yang sampai dengan waktu per Tanggal 07 Januari 2021 adalah :

Plafond Kredit : Rp. 950.000.000,-
Outstanding Hutang Pokok : Rp. 876.208.550,62
Tunggakan Bunga : Rp. 388.898.070,53
Denda : Rp. 1.150.931.683,48
Jumlah Kewajiban Hutang : **Rp.2.416.038.304,63**

Sehingga jumlah seluruh kewajiban atau hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT hingga waktu per Tanggal 07 Januari 2021 adalah Rp. 2.416.038.304,63 (Dua milyar empat ratus enam belas juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat koma enam puluh tiga rupiah).

Jumlah seluruh kewajiban hutang tersebut di atas akan terus bertambah dengan bunga dan biaya-biaya lainnya sampai seluruh hutang TERGUGAT dibayar lunas.

- 1.5. Apabila dalam tenggang waktu tersebut di atas TERGUGAT tetap tidak melunasi dan/atau melalaikan kewajibannya untuk membayar seluruh hutangnya pada PENGUGAT, mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan, menyatakan, dan memerintahkan pegawai yang cakap dan berwenang agar berharga untuk melaksanakan atau meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan berikut dengan segala sesuatu yang berada di atasnya, baik yang telah atau akan didirikan, ditanam, atau ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan peruntukannya serta menurut undang-undang dapat dianggap sebagai harta tetap/benda tidak bergerak sebagaimana berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 7491/20 Ilir, terbit sertipikat Tanggal 10 November 1983, Gambar Situasi No. 867/81 Tanggal 24 Februari 1981, luas tanah 445 m², terdaftar atas nama Doctoranda Hajjah Dahlia-Haji Nangolah (Doctoranda Hajjah Dahlia HN), Kelurahan (dh. Kampung) 20 Ilir II, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, setempat dikenal sebagai Jalan Sintraman Jaya 1B No. 06 RT. 032 RW.009, Kelurahan 20 Ilir II, Kecamatan Kemuning (dh. Ilir Timur I), Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, yang dijaminakan sebagaimana tersebut di atas, dan termasuk



seluruh harta kekayaan TERGUGAT, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang ada sekarang dan yang akan ada dikemudian hari sebagai pelunasan pembayaran seluruh kewajiban hutang TERGUGAT *a quo* yang timbul karena Perjanjian Kredit Nomor 385/PK-MK-RK/BSS/II/2017 Tanggal 31 Januari 2017; Selanjutnya,

- 1.6. Memerintahkan kepada TERGUGAT dan/atau siapa saja yang menguasai dan/atau menempati objek jaminan yaitu sebidang tanah dan bangunan berikut dengan segala sesuatu yang berada di atasnya, baik yang telah atau akan didirikan, ditanam, atau ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan peruntukannya serta menurut undang-undang dapat dianggap sebagai harta tetap/benda tidak bergerak, sebagaimana berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 7491/20 Ilir, terbit sertipikat Tanggal 10 November 1983, Gambar Situasi No. 867/81 Tanggal 24 Februari 1981, luas tanah 445 m², terdaftar atas nama Doctoranda Hajjah Dahlia-Haji Nangolah (Doctoranda Hajjah Dahlia HN), Kelurahan (dh. Kampung) 20 Ilir II, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, setempat dikenal sebagai Jalan Sintraman Jaya 1B No. 06 RT. 032 RW.009, Kelurahan 20 Ilir II, Kecamatan Kemuning (dh. Ilir Timur I), Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, untuk segera mengosongkan objek jaminan *a quo*.

Apabila TERGUGAT tidak melaksanakan sebagaimana seharusnya, maka atas beban biaya TERGUGAT sendiri PENGUGAT dengan bantuan pihak yang berwajib dapat melaksanakannya;

- 1.7. Menetapkan dan memerintahkan penjualan di muka umum atas tanah dan bangunan berikut dengan segala sesuatu yang berada di atasnya, baik yang telah atau akan didirikan, ditanam, atau ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan peruntukannya serta menurut undang-undang dapat dianggap sebagai harta tetap/benda tidak bergerak, sebagaimana berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 7491/20 Ilir, terbit sertipikat Tanggal 10 November 1983, Gambar Situasi No. 867/81 Tanggal 24 Februari 1981, luas tanah 445 m², terdaftar atas nama Doctoranda Hajjah Dahlia-Haji Nangolah (Doctoranda Hajjah



Dahlia HN), Kelurahan (dh. Kampung) 20 Ilir II, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, setempat dikenal sebagai Jalan Sintraman Jaya 1B No. 06 RT. 032 RW.009, Kelurahan 20 Ilir II, Kecamatan Kemuning (dh. Ilir Timur I), Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, tersebut di atas dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang untuk mengambil pelunasan hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT yang sampai dengan waktu per Tanggal 07 Januari 2021 adalah sejumlahRp. 2.416.038.304,63(Dua milyar empat ratus enam belas juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat koma enam puluh tiga rupiah)

- 1.8. Mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon juga untuk menetapkan, menyatakan, dan memerintahkan pegawai yang cakap dan berwenang untuk meletakkan sitajaminan atas seluruh harta kekayaan Tergugat, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang ada sekarang dan yang akan ada, sebagai pelunasan pembayaran seluruh hutang/pinjaman/kewajiban Tergugat yang timbul karena Perjanjian Kredit Nomor 385/PK-MK-RK/BSS/II/2017 Tanggal 31 Januari 2017.

2. PETITUM TAMBAHAN:

- 2.1. Mohon Putusan terhadap gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya perlawanan (*verzet*), upaya banding, upaya kasasi, maupun upaya peninjauan kembali oleh TERGUGAT;
- 2.2. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

3. PETITUM SUBSIDER:

- 3.1. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, kami mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir kuasa hukumnya tersebut diatas, Pihak Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agus

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aryanto, S.H..MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas !A Khusus, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Menjawab posita yang disampaikan oleh Penggugat, saya selaku Tergugat mengakui bahwa posita pada point 1,2,3,4 dan 5, dalam hal ini saya membenarkan posita yang disampaikan oleh Penggugat, akan tetapi saya sama sekali tidak lalai akan kewajiban yang harus saya laksanakan terbukti pada awalnya kami melakukan pembayaran kredit pada setiap bulannya dan pada tahap selanjutnya kami mengalami kesulitan dalam pembayaran dikarenakan adanya usaha yang tidak berjalan sesuai dengan yang apa saya harapkan bahwa tagihan CV. Sayang Bunda Corporation yang saya pimpin terhadap Akademi Catur Sumatera Selatan/Sekolah Olahraga Catur Negeri Sumatera Selatan belum terbayarkan sampai saat ini. Ditambah lagi dengan adanya pandemi Covid 19 usaha saya mengalami masa keterpurukan yang semakin dalam. Dalam kaitan dengan point no.6 dan 7 saya sangat keberatan dengan denda yang disampaikan oleh Penggugat yang tertera berjumlah sebesar Rp.1.150.931,48 (Satu Milyar seratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah) dan apabila dijumlah secara keseluruhan berjumlah Rp.2.416.038.304,48 (dua milyar empat ratus enam belas juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah koma empat puluh delapan rupiah) saya merasa keberatan dikarenakan pembayaran pokoknya saja sebesar Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) saya mengalami tunggakan, apalagi jika ditambah membayar dendanya yang besarnya diluar kemampuan saya.

B. Bukti-Bukti

Bukti-bukti yang disampaikan oleh Penggugat memang benar adanya yaitu point 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) saya tidak membantah dan menjawabnya dan merupakan hak Penggugat untuk menyampaikan dalam surat gugatannya.

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Plg



C. Menjawab Petitum yang disampaikan oleh Penggugat kiranya kami mohon Majelis Hakim Yang Mulia memberikan keringanan kepada saya selaku Tergugat untuk dapat membayar hanya pokok pinjamannya saja yaitu sejumlah Rp.876.208.550,62 (Delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan ribu lima ratus lima puluh koma enam puluh dua rupiah). Apabila Pengadilan atau Majelis Hakim Yang Mulia dalam memutuskan perkara ini berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Demikian jawaban dari saya, Semoga Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang melalui Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mengabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 21 April 2021 sebagaimana terlampir dalam Berita acara Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat secara tertulis mengajukan Duplik tertanggal 4 Mei 2021 sebagaimana terlampir dalam Berita acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam gugatannya, Penggugat mengajukan 13 (tiga belas) bundel bukti surat berupa Foto Copy yang telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, kecuali bukti P-11 berupa Print Out, bukti P-12 dan P-13 berupa Fotokopi dari Fotokopi yang tidak disertai dengan aslinya, selanjutnya dibubuhi tanda P-1 sampai dengan P-13, sebagai berikut :

1. Photocopy Perjanjian Kredit Nomor 385/PK-MK-RK/BSS/I/2017 tanggal 31 Januari 2017, lalu diberi tanda P-1;
2. Photocopy Sertipikat Hak Milik No.7491/20 Ilir, terbit sertipikat Tanggal 10 November 1983, Gambar situasi No.867/81 Tanggal 24 Februari 1981, luas tanah 445 m2, terdaftar atas nama Doctoranda Hajjah Dahlia-Haji Nangolah (Doctoranda Hajjah Dahlia HN), Kelurahan (dh kampung) 20 Ilir II, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, lalu diberi tanda P- 2;
3. Photocopy Sertipikat Hak tanggungan peringkat pertama No.0750/2017 Tanggal 24 Februari 2017, lalu diberi tanda P-3;
4. Photocopy Surat Aksep Tanggal 31 Januari 2017, lalu diberi tanda P- 4;
5. Print Out Rekening Pinjaman (Loan Statement) an. CV. Sayang Bunda Corporation, lalu diberi tanda P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Photocopy Surat Peringatan Pertama (SP1) No.194/DIR-BPRSS/SP1/VI/2018 Tanggal 09 Juli 2018, lalu diberi tanda P- 6;
7. Photocopy Surat Peringatan Kedua (SP2) No.002/DIR-BPRSS/SP2/III/2019 Tanggal 4 Maret 2019, lalu diberi tanda P-7;
8. Photocopy Surat Peringatan Ketiga (SP3) No.015/DIR-BPRSS/SP3/VI/2019 Tanggal 25 Juni 2019, lalu diberi tanda P- 8;
9. Photocopy Surat Permohonan Kredit tanggal 26 Januari 2017 Perihal Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja, lalu diberi tanda P-9;
10. Photocopy Surat No.002/PK/DIR-BPR/I/2017 Tanggal 30 Januari 2017 Perihal Surat Persetujuan Pemberian Kredit, lalu diberi tanda P- 10;
11. Photocopy SLIK OJK checking Nomor Laporan 76/IDEB/0103602574/2021 Tanggal Posisi Data Terakhir 07 Januari 2021, Tanggal Permintaan 08 Januari 2021 a.n. CV. Sayang Bunda Corporation, lalu diberi tanda P-11;
12. Photocopy Kartu Tanda Penduduk No. 1671095407680004 an. Dahlia HN, lalu diberi tanda P- 12;
13. Photocopy Anggaran Dasar Pendirian CV. Sayang Bunda Corporation No. 215 Tanggal 12 Agustus 2015, lalu diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti Surat tersebut di atas, namun Penggugat dalam persidangan tidak mengajukan alat bukti berupasaksi-saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil dalam jawabannya mengajukan 11 (sebelas) bundel bukti surat berupa Foto Copy yang telah diberi materai cukup dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Photocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPK) Nomor:017/YCSS/12/2016, diberi tanda T-1;
2. Photocopy Perincian dari Penerimaan Pinjaman PK Nomor:0/PK-MK-RK/BBS/1/2017, diberitanda T- 2;
3. Photocopy Surat Pembayaran Nomor:05/SBC/01/2018, diberi tanda T-3-1;
4. Photocopy Surat Pembayaran Nomor:08/SBC/03/2018, diberi tanda T-3-2;
5. Photocopy Surat Pembayaran Nomor:15/SBC/06/2018; dib eri tanda T-3-3;
6. Photocopy Rekapitulasi tagihan Catering ke Yayasan Catur Sumatera Selatan, diberi tanda T-4;

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Photocopy Jawaban/Surat balasan dari Yayasan Catur Sumatera Selatan Nomor: 12/YCSS/01/2018, diberi tanda T-5-1;
8. Photocopy Jawaban/Surat balasan dari Yayasan Catur Sumatera Selatan Nomor: 20/YCSS/03/2018, diberi tanda T-5-2;
9. Photocopy Jawaban/Surat balasan dari Yayasan Catur Sumatera Selatan Nomor: 25/YCSS/11/2018, diberi tanda T-5-3;
10. Photocopy Kwitansi Pembayaran, diberi tanda T-6;
11. Photocopy Surat Tagihan Yayasan Catur ke Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 01/YCSS/II/2018, diberi tanda T-7-1;
12. Photocopy Surat Tagihan Yayasan Catur ke Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 10/YCSS/X/2018, diberi tanda T-7-2;
13. Photocopy Surat Tagihan Yayasan Catur ke Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 11/YCSS/III/2019, diberi tanda T-7-3;
14. Photocopy Berkas Laporan Keuangan dari bulan Mei-Desember 2017, diberi tanda T-8;
15. Photocopy Surat Permohonan keringanan pembayaran dari Tergugat ke Penggugat Tertanggal 16 Februari 2021, diberi tanda T-9;
16. Photocopy Petikan surat Gugatan dari Penggugat ke Tergugat, diberi tanda T-10;
17. Photocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1671095407680004 an. Dahlia HN, diberi tanda T-11;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat tersebut di atas, Tergugat juga ada mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi I : **MURSILI TJIK AMAN** di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan kemuka persidangan ini yang saksi ketahui adalah bermula Tergugat ada mengisi Catering di Sekolah Akademi Catur Sumatera Selatan, Tergugat sebagai pengelola Catering;
 - Bahwa benar setelah Tergugat mendapat persetujuan lalu Tergugat ada mengajukan Pinjaman ke BPR Sumatera selatan yang nota bene BPR Sumatera selatan sebagai penyuplai dana;
 - Bahwa benar Modal dari BPR Sumatera Selatan;
 - Bahwa benar Hutang Tergugat ke BPR Sumatera Selatan sebesar Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa benar Angsuran tidak tahu;
 - Bahwa benar sisa angsuran saksi tidak tahu;

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Mediasi tahu, ada peringatan dari BPR Sumatera Selatan, Tergugat ada minta Dana ke Pemerintah Provinsi sampai 3 kali;
- Bahwa benar Macet dari 2018, sedangkan Tergugat pinjam ke BPR Sumatera Selatan tahun 2017;
- Bahwa benar Setahu saya Tergugat terakhir bayar tahun 2017;
- Bahwa benar Setahu saksi Tergugat macet membayar, karena bantuan dari Pemprov ke Yayasan tidak lancar, yang mengakibatkan Tergugat tidak bisa membayar angsuran ke BPR Sumatera selatan;
- Bahwa benar Yang saya tahu Dana bantuan batas 3 tahun. Setelah 2017 tidak ada dana lagi dan Perjanjian dengan Pemerintah Provinsi tidak ada;
- Bahwa benar Tergugat ada Pinjam Dana ke BPR Sumatera Selatan karena mengisi Catering di Sekolah Akademi Catur Sumatera Selatan;

2. Saksi II : **SURATMINDI** bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tahu karena saksi yang buat laporan ke Pemerintah Provinsi untuk menagih;
- Bahwa benar Tergugat ada Pinjam dana sejak tahun 2017;
- Bahwa benar Jumlah pinjaman Tergugat sebesar Rp.950.000.000,-namun jangka waktu saya tidak tahu;
- Bahwa benar Tergugat membayar dari tagihan ke Pemerintah Provinsi;
- Bahwa benar Jumlah Tagihan adalah sebesar 2,5 Miliar Rupiah untuk 1 tahun ke Pemprov Sumatera Selatan;
- Bahwa benar Kalau uang tagihan tersebut cair, untuk bayar ke BPR Sumatera Selatan;
- Bahwa benar Pembayaran dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 lancar;
- Bahwa benar tahun 2017 tidak lagi atau sudah macet membayar;
- Bahwa benar Karena belum dibayar Pemerintah Provinsi;
- Bahwa benar Alasan Pemerintah Provinsi tidak bayar saya tidak tahu;
- Bahwa benar Jumlah yang ditagih dari catering saksi lupa;
- Bahwa benar Tergugat di Yayasan Bunda Corporation sebagai Bendahara;
- Bahwa benar Tergugat pinjam ke BPR Sumatera Selatan karena Tergugat yang mengambil kegiatan Catering di Akademi Catur;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 27 Juli 2021;

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwaselanjutnyasegalasesuatu yang termuatdalamberitaacarapersidanganperkaraini, untuk meningkatkan putusaniniandianggaptelahtermuatdanmenjadibagian yangtakterpisahkandenganputusan ini;

Menimbang, bahwaakhirnyaparapihakmenyatakantidakada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya tersebut diatas, Penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan Tergugat telah bertindak Wanprestasi yaitu tidak menyelesaikan Kewajibannya sebagaimana seharusnya untuk membayar hutang pokok ditambah bunga dan biaya-biaya lainnya secara sekaligus selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 2018sesuai denganPerjanjian Kredit Nomor 385/PK-MK-RK/BSS//2017 tanggal 31 Januari 2017 sebesar Rp. 2.461.038.304,63,- (dua milyar empat ratus enam puluh satu juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat koma enam puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat mengakui akan dalil-dalil gugatan Penggugat dan mendalilkan bahwa pihak Tergugat tidak melakukan ingkar janji (Wanprestasi) dan Tergugat pada awalnya melakukan pembayaran kredit pada setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti Fotokopi surat tanda bukti P-1 sampai dengan P-13, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan berupa fotokopi dari Asli kecuali Bukti P-11 Print Out dan P-12 dan P-13 Fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-11 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal kebenarannya oleh Tergugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 385/PK-MK-RK/BSS//2017 tanggal 31 Januari 2017 (Bukti P-1) dengan jangka waktu 12 bulan, terhitung sejak tanggal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 oleh karena itu Tergugat wajib mengembalikan Kepada Penggugat seluruh kewajibannya berupa hutang pokok ditambah bunga dan biaya-biaya lainnya selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 2018;

2. Bahwa benar Tergugat telah menerima kredit pinjaman dari Penggugat dan Tergugat berjanji untuk membayar kepada Penggugat seluruh kewajiban Tergugat berupa hutang pokok ditambah bunga dan biaya-biaya lainnya;
3. Bahwa benar Penggugat selaku Pemberi Pinjaman telah melayangkan surat Peringatan Pertama No.194/DIR-BPRSS/SP1/VI/2018 tanggal 08 Juli 2018, Surat Peringatan kedua No.002/DIR-BPRSS/SP2/III/2018 tanggal 04 Maret 2019, Surat Peringatan ketiga No.015/DIR-BPRSS/SP3/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019;
4. Bahwa benar Tergugat selaku Kreditur mengajukan Surat Permohonan Keringanan Pembayaran dari Tergugat ke Penggugat tertanggal 16 Februari 2021;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (vide pasal 1313 KUHPerdara), dan untuk dapat dikatakan suatu perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya disyaratkan bahwa perjanjian tersebut harus dibuat secara sah serta dilaksanakan dengan itikad baik, dan perjanjian yang dibuat tersebut tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang (vide pasal 1338 KUHPerdara jo. Pasal 1339 KUHPerdara), sedangkan untuk dapat dikatakan bahwa suatu perjanjian dibuat secara sah haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa jika dipahami dalil posita surat gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban Tergugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan para pihak berperkara, maka dapat dipahami bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah lahir dari adanya kesepakatan para pihak dimana penggugat sebagai pihak yang memberi pinjaman berupa Uang sebesar RP.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan Tergugat sebagai pihak yang menerima Pinjaman, dan Pinjaman mana wajib dilakukan pembayaran oleh Tergugat dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat perjanjian Kredit Nomor 385/PK-MK_RK/BSS/I/2017 (vide bukti P-01).

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam posita angka 1 gugatan Penggugat bahwa ternyata para pihak dalam kaitan perkara aquo adalah berpedoman kepada Perjanjian Kredit Nomor 385/PK-MK_RK/BSS/I/2017 yaitu sebagaimana dimaksud dalam bukti P-01 Jo bukti T-1 yaitu Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPK) No.017/YCSS/12/2016 dengan Nilai pekerjaan sebesar Rp.950.000.000.- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).-

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yaitu tidak melakukan Cicilan/pembayaran sesuai ketentuan dalam Perjanjian Kredit Nomor 385/PK-MK_RK/BSS/I/2017 tanggal 31 Januari 2017, berupa hutang pokok ditambah bunga dan biaya-biaya lainnya selambat-lambatnya pada tanggal 31 Januari 2018 ?

Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta-fakta dari alat bukti surat maupun saksi yang dimajukan oleh para pihak, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat maka Majelis Hakim memperoleh pemahaman sejalan dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara mengatur yakni : Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga, oleh karena itu ketaatan para pihak yang membuat perjanjian kepada kesepakatan tersebut adalah sesuai asas facta sunt servanda dan harus dilaksanakan dengan itikad baik dengan memperhatikan prinsip aequitas praestations yaitu prinsip kepastan menurut hukum, dimana orang yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian haruslah memperhatikan keadilan karena masalah keadilan juga mempertahankan eksistensi pihak lain.

Menimbang, bahwa setelah membaca Surat Perjanjian Kredit Nomor 385/PK-MK_RK/BSS/I/2017 tanggal 31 Januari 2017, beserta lampirannya dimana ternyata substansinya sama dan bersesuaian dengan bukti surat Tergugat yaitu bukti T-2 yaitu Surat perincian dari Penerimaan PinjamanPK Nomor : 0/PK=MK=RK/BBS/1/2017 dapat dipahami bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam suatu hubungan Perikatan yang harus tunduk kepada hak dan kewajiban sebagaimana diatur dan disepakati oleh para pihak dalam perjanjian sebagaimana disebut dalam bukti-bukti P-01 Jo bukti T-2 aquo.

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim adanya dalil Tergugat dalam jawabannya yang telah mengakui kebenaran pada Posita point 1,2,3,4 dan 5 adalah karena Tergugat lalai membayar kewajibannya kepada Penggugat sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor 385/PK-MK_RK/BSS/I/2017 tanggal 31 Januari 2017 yang disepakati Tergugat dengan Penggugat sebagaimana tertera dalam ketentuan pasal 4 ayat (1) bukti P-01 yang telah mengatur bahwa untuk Pengakhiran perjanjian ini para pihak telah bersepakat untuk mengesampingkan ketentuan – ketentuan pasal 1266 KUHPdata dan pasal 1267 KUHPdata, karena seharusnya Tergugat harus lebih dulu menempuh penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat, untuk lebih memberikan kenyamanan usaha dan kesinambungan pekerjaan yang telah disepakati antara Tergugat dengan Penggugat sebagaimana tertera dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 (1 s/d 6) dari bukti P-01 tersebut.

Menimbang, bahwa adalah menjadi kewajiban bagi Tergugat untuk terlebih mencari solusi musyawarah mufakat dan menemui Penggugat mengklarifikasi sekaligus melakukan penagihan langsung atas progress pekerjaan yang telah dilakukannya atau melakukan verifikasi terhadap segala kewajiban yang masih harus dipenuhi oleh Tergugat dan sebaliknya bagaimana kewajiban pekerjaan yang harus disempurnakan oleh Tergugat sebagai pelaksanaan dari perjanjian Kredit yang telah disepakati dalam bukti P-01 tersebut, sehingga segala kewajiban prestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat dan apa yang masih harus diperolehnya sebagai suatu haknya, dan bagaimana kewajiban bagi penggugat sebagaimana disebutkan Tergugat dalam bukti tertulisnya yaitu **bukti T-3.1 sampai dengan bukti T-3.3** adalah dapat melakukan rekapitulasi perhitungan, sehingga seharusnya Tergugat tidak terlebih dahulu melakukan tindakan penghentian secara sepihak atas Perjanjian yang menjadi kewajibannya dan atau menghindar dari tanggung jawab hukumnya.

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat sebagaimana dalam jawabannya yang telah menghentikan secara sepihak cicilan hutang dari Perjanjian Kredit Nomor 385/PK-MK_RK/BSS/I/2017 tanggal 31 Januari 2017 yang disepakati Tergugat dengan Penggugat sebagaimana tertera dalam ketentuan pasal 4 ayat (1) bukti P-01 adalah tidak sejalan dengan batas waktu penyelesaian pekerjaan yang disepakati dalam Perjanjian Kredit Nomor 385/PK-MK_RK/BSS/I/2017 tanggal 31 Januari 2017 yang telah memberi batas waktu pelunasan tanggal 31 Januari 2018, sehingga Tergugat tidak melakukan pelunasan

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaransesuai Surat Peringatan 1,2 dan 3 yang disampaikan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adanya upaya Penggugat untuk menemui Tergugat sebagaimana didalilkan dalam posita gugatan angka 6.1, 6.2 dan 6.3 berupa Surat Peringatan sebagaimana dimaksud dalam bukti P-6, bukti P-7, dan bukti P-8 adalah sudah dilakukan dalam koridor hukum yang tepat, dan oleh karena itu tindakan Tergugat telah terbukti tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana diperjanjikan dalam bukti P-01 adalah cukup beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 1.2 dan 1.3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa untuk dapat dikabulkannya Jumlah Kewajiban hutang Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang dituntut Penggugat haruslah disertai dengan adanya alat bukti baik bukti surat maupun alat bukti saksi, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan adanya bukti Surat yaitu bukti P-11 yang mana didalam bukti aquo hanya berisi total Kredit Macet Tergugat yakni sejumlah Rp.2.416.038.304,63 tanpa menyertakan bukti – bukti pendukung, selain itu juga seharusnya dikuatkan dengan alat bukti keterangan saksi – saksi untuk mendukungnya, tetapi Penggugat dalam hal ini tidak mengajukan saksi – saksi ataupun ahli sebagai penaksir (appraiser) yang dapat mendukung dalil gugatannya dan namun di persidangan Tergugat telah mengakui gugatan Penggugat dalam point 1, 2, 3, 4 dan 5 serta di persidangan Tergugat telah dapat membuktikan dengan mengajukan bukti surat serta 2 (dua) orang saksi yang menerangkan bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran diawal pinjamannya namun dalam perjalanan usahanya mengalami kemacetan dikarenakan adanya juga kemacetan dari sumber dana usahanya yakni Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, yang tentu saja hal ini diluar dari kemampuan Tergugat, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan mengenai besaran hutang atau kewajiban yang harus dibayar atau dilunasi oleh pihak Tergugat yakni sebesar Hutang Pokok (Outstanding) Rp. 876.208.550,62 ditambah Tunggakan Bunga sebesar Rp. 388.898.070,53 dengan jumlah Total sebesar Rp. 1.265.106.621,20 (Satu milyar dua ratus enam puluh lima juta seratus enam ribu enam ratus dua puluh satu koma dua puluh rupiah), dengan demikian maka petitum gugatan aquo angka 1.4 dapat dikabulkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Plg



Menimbang, bahwa untuk menjamin bahwa hutang Tergugat tersebut diatas akan dilakukan pelunasan (pembayaran) maka Majelis Hakim memandang wajar dan patut menurut hukum barang milik Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 7491/20 Ilir, terbit sertipikat Tanggal 10 November 1983, Gambar Situasi No. 867/81 Tanggal 24 Februari 1981, luas tanah 445 m², terdaftar atas nama Doctoranda Hajjah Dahlia-Haji Nangolah (Doctoranda Hajjah Dahlia HN), Kelurahan (dh. Kampung) 20 Ilir II, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, setempat dikenal sebagai Jalan Sintraman Jaya 1B No. 06 RT. 032 RW.009, Kelurahan 20 Ilir II, Kecamatan Kemuning (dh. Ilir Timur I), Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan dijadikan sebagai jaminan atas hutang Tergugat aquo;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan petitum gugatan tentang sita jaminan (Conservator beslag), dimana ternyata selama persidangan berlangsung tidak pernah diletakkan sita jaminan (Conservator beslag) terhadap objek Tanah dan Bangunan sebagaimana disebut dan dimohonkan Penggugat dalam gugatannya, maka petitum gugatan aquo angka 1.5 dan 1.6, 1.7 dan 1.8 juga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya mengenai petitum gugatan yang menuntut agar dijatuhkan putusan serta merta (Uit voerbaar bij vooraad) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi, hal ini menurut Majelis Hakim karena tuntutan mana tidak memenuhi ketentuan pasal 191 RBg Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uit voerbaar bij vooraad), maka dengan demikian petitum gugatan angka 2.1 Petitum tambahan haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan yang lain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dinyatakan terbukti dan dikabulkan sebagian dan Tergugat berada pada pihak yang kalah, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan pasal 192 RBg/181 HIR maka TERGUGAT haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan, RBg, KUHPerdara/BW, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 385/PK-MK-RK/BSS/II/2017 Tanggal 31 Januari 2017 adalah sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hutang kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 1.265.106.621,20 (Satu milyar dua ratus enam puluh lima juta seratus enam ribu enam ratus dua puluh satu koma dua puluh rupiah);
5. Menyatakan tanah milik Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 7491/20 Ilir, terbit sertipikat Tanggal 10 November 1983, Gambar Situasi No. 867/81 Tanggal 24 Februari 1981, luas tanah 445 m², terdaftar atas nama Doctoranda Hajjah Dahlia-Haji Nangolah (Doctoranda Hajjah Dahlia HN), Kelurahan (dh. Kampung) 20 Ilir II, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, setempat dikenal sebagai Jalan Sintraman Jaya 1B No. 06 RT. 032 RW.009, Kelurahan 20 Ilir II, Kecamatan Kemuning (dh. Ilir Timur I), Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan dijadikan sebagai jaminan atas pelunasan hutang Tergugat aquo
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 455.000 (Empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lainnya atau selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, oleh kami, Syahri Adamy, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Taufik rahman, S.H dan Efrata Happy Tarigan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor Pengadilan Negeri Palembang tanggal 28 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara Ecourt oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Taufik rahman, S.H dan Efrata Happy Tarigan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.HHakim-Hakim Anggota, dan dibantu M.Gufiyamin, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat danTergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Rahman, S.H.

Syahri Adamy, S.H.,MH.

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M.Gufiyamin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,00;
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00;
5. Materai	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi	Rp. 10.000,00;
7. PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,00;
TOTAL	Rp. 455.000,00;

(Empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).